



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teoritis

1. Kinerja Keuangan

Kinerja adalah pencapaian dari suatu tujuan, kegiatan, pekerjaan tertentu untuk mencapai tujuan perusahaan yang diukur dengan standar. Kinerja merupakan pengawasan terus menerus dan pelaporan penyelesaian program, terutama kemajuan terhadap tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Fahmi (2012:2), kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar.

Penilaian kinerja keuangan dilakukan untuk mengetahui sejauhmana pencapaian manajemen atas pelaksanaan dari rencana atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dan bertujuan untuk mengetahui efektivitas operasional perusahaan. Kinerja keuangan perusahaan merupakan hal penting yang harus dicapai oleh setiap



perusahaan dimanapun, karena kinerja keuangan merupakan cerminan dari kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengalokasikan sumber dayanya. Melalui penilaian kinerja, maka perusahaan dapat memilih strategi dan struktur keuangannya.

Menurut Sucipto (dalam Sarafina & Saifi, 2011) , kinerja keuangan merupakan penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba. Pengukuran kinerja digunakan perusahaan untuk melakukan perbaikan atas kegiatan operasional perusahaan agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. Selain itu, pengukuran kinerja juga dibutuhkan untuk menetapkan strategi yang tepat dan rangka mencapai tujuan perusahaan. Dengan kata lain mengukur kinerja perusahaan itu merupakan fondasi tempat berdirinya pengendalian yang efektif (Veno, 2015).

Perusahaan dapat melakukan pengukuran kinerja dengan melihat rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *Return On Asset (ROA)* adalah salah satu rasio yang dapat mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan. Alasan dipilihnya *Return On Asset (ROA)* sebagai variabel dependen dikarenakan ROA mampu mengukur kemampuan perusahaan yang menghasilkan keuntungan pada masa lampau yang kemudian akan di proyeksikan di masa yang akan datang. Selain itu, ROA juga dapat digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. ROA merupakan rasio antara laba sesudah pajak terhadap total asset. Sehingga semakin baik kinerja dalam suatu perusahaan maka semakin baik juga ROA yang akan didapatkan oleh perusahaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



tersebut. Sebaliknya jika kinerja suatu perusahaan buruk maka laba yang dihasilkan akan menurun dan itu akan berpengaruh pada ROA perusahaan. ROA dapat memberikan gambaran tingkat pengembalian keuntungan yang diperoleh investor atas investasinya. Selain itu dengan ROA, investor dapat melihat bagaimana perusahaan mengoptimalkan pengguna assetnya untuk dapat memaksimalkan laba yang juga menjadi tujuan *Good Corporate Governance* untuk menggunakan asset dengan efisien dan optimal menurut OECD (dalam Tertius & Christiawan, 2015)

Menurut Nofitasari (2015) *Return On Assets* merupakan suatu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memanfaatkan aktiva untuk memperoleh laba, sehingga apabila nilai suatu ROA semakin tinggi maka dapat dikatakan semakin bagus kinerja perusahaan. Rasio ini digunakan untuk melihat kemampuan perusahaan dalam mengelola setiap nilai *asset* yang mereka miliki untuk menghasilkan laba bersih setelah pajak. *Asset* merupakan keseluruhan harta perusahaan, yang diperoleh dari modal sendiri maupun modal asing yang telah diubah perusahaan menjadi aktiva, untuk kelangsungan hidup perusahaan.

Rasio keuangan merupakan alat utama untuk menganalisa keuangan. Ada dua kelompok yang menganggap rasio keuangan berguna. Pertama terdiri dari manajer yang menggunakannya untuk mengukur dan melacak perusahaan sepanjang waktu. Kedua, pengguna rasio keuangan mencakup para analisis yang merupakan pihak eksternal bagi perusahaan.

Jenis-jenis rasio keuangan menurut Martono & Harjito (2010) secara garis besar ada 4 jenis rasio yang dapat digunakan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan yaitu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- a) Likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih.
- b) Solvabilitas, yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang.
- c) Profitabilitas, yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba selama periode tertentu.
- d) Stabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil, yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar cicilan secara teratur kepada pemegang saham tanpa mengalami hambatan.

ROA yang telah diketahui, digunakan perusahaan untuk menilai efisiensi aktivitynya dalam kegiatan operasi untuk menghasilkan keuntungan. ROA dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$R O A = \frac{L a b a B e r s i h S e t e l a h P a j a k}{T o t a l A s s e t} \times 100\%$$

2. Good Corporate Governance

a. Pengertian Good Corporate Governance

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia*, *corporate governance* didefinisikan sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antar pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, sehingga menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (Permada,



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

2018). Dengan kata lain *good corporate governance* merupakan suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.

Definisi *Good Corporate Governance* menurut *The Organization for Corporation and Development* (dalam Setyanto & Sahetapy, 2018) adalah sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan perusahaan. *Good Corporate Governance* mengatur pembagian tugas, hak, dan kewajiban mereka yang berkepentingan terhadap kehidupan perusahaan termasuk para pemegang saham, dewan pengurus, para manajer dan semua anggota, *stakeholder* non pemegang saham.

Pengertian *corporate governance* dapat dimasukkan dalam dua kategori. Kategori pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh dengan benar dan tepat pada waktunya. Kategori kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan dan *stakeholder*.

b. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*

Dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2006), terdapat lima asas *Good Corporate Governance*, antara lain :

(1) Transparansi

Transparansi mengandung unsur pengungkapan (*disclosure*) dan penyediaan informasi yang memadai dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan.

Transparansi diperlukan agar perusahaan menjalankan bisnis secara obyektif



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

dan sehat. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, perusahaan mitra, pengguna jasa, dan pemangku kepentingan lainnya.

(2) Akuntabilitas

Akuntabilitas mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya. Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

(3) Responsibilitas

Dalam hubungan dengan asas responsibilitas, perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan, serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai warga korporasi yang baik (*good corporate citizen*).

(4) Independensi

Terkait dengan asas independensi (*independency*), perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan beserta

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



jajarannya tidak boleh saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun.

(5) Kewajaran dan Kesetaraan

Kewajaran dan kesetaraan (*fairness*) mengandung unsur kesamaan perlakuan dan kesempatan. Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

c. Tujuan *Good Corporate Governance*

Tujuan *good corporate governance* diterbitkan adalah agar suatu perusahaan dapat dikelola dengan baik dan benar sehingga pada akhirnya dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan baik *shareholders* maupun *stakeholders*.

Selain tujuan diberlakukannya *corporate governance* tersebut, penerapan *good corporate governance* juga akan memberikan manfaat, baik bagi perusahaan itu sendiri maupun bagi para *stakeholders*. Menurut Arafat (2008) setidaknya-tidaknya ada 4 (empat) manfaat praktis dalam penerapan *good corporate governance* yaitu:

- (1) Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*.
- (2) Meningkatkan *corporate value*.
- (3) Meningkatkan kepercayaan investor.



- (4) Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholder's value* dan dividen.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

d. Manfaat Good Corporate Governance

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dengan dilaksanakan *Corporate Governance* sesuai dengan *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (dalam Danu, 2012) disebutkan sebagai berikut :

- (1) Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholder*.
- (2) Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak rigid (karena faktor kepercayaan) yang pada akhirnya akan meningkatkan *Corporate Value*.
- (3) Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
- (4) Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan sekaligus akan meningkatkan *shareholders value* dan dividen.

e. Mekanisme Good Corporate Governance

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Mekanisme *Good Corporate Governance* pada penelitian ini terdiri dari kepemilikan manajerial, komisaris independen, komite audit.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

(1) Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan kondisi di mana manajer memiliki saham perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan (Budianto & Payamta, 2014). Kepemilikan manajemen terhadap saham perusahaan dipandang dapat menyelaraskan potensi perbedaan antara pemegang saham luar dengan manajemen, sehingga permasalahan keagenan diasumsikan akan hilang apabila seorang manajer adalah seorang pemilik juga.

Menurut Sintyawati & Dewi S (2018) kepemilikan manajerial merupakan seluruh pemegang saham yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan suatu perusahaan yang bersangkutan. Manajer mengadakan koordinasi atas sejumlah aktivitas orang lain yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian (Batlajery, 2016). Variabel Kepemilikan Manajemen (KM) dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$KM = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki Manajer}}{\text{Total Saham beredar}}$$

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

(2) Komisaris Independen

Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2006) menyatakan bahwa komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. Dewan komisaris independen mempunyai tanggung jawab melakukan pengawasan dan pemberian nasihat pada direksi dan memastikan bahwa perusahaan menerapkan *good corporate governance* sesuai dengan aturan yang berlaku (Perdana, 2018).

Peraturan mengenai keberadaan komisaris independen dalam sebuah perusahaan yaitu perusahaan yang telah terdaftar dalam bursa harus memiliki komisaris independen yang jumlah proporsionalnya sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham minoritas dengan jumlah minimal 30 % dari seluruh jumlah dewan komisaris. Peraturan tersebut tercantum dalam Surat keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-305/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas.

Kriteria tentang Komisaris Independen menurut POJK Nomor 33/POJK.04.2014 yaitu :

- a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam



waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya;

- b. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;
- c. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut; dan Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut

Ukuran dewan komisaris independen dapat diukur dengan rumus sebagai berikut (Sari, 2017):

K O M I N

$$= \frac{J u m l a h d e w a n k o m i s a r i s i n d e p e n}{J u m l a h d e w a n k o m i s a r i s}$$

(3) Komite Audit

Komite audit adalah sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk melakukan tugas-tugas khusus atau sejumlah anggota dewan komisaris perusahaan klien yang bertanggungjawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen (Jesika, Simanjuntak, & Sihombing, 2015).



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Keberadaan komite audit diatur melalui Surat Edaran Bapepam Nomor: SE/03-PM/2002 (bagi perusahaan publik) dan keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-103/MBU/2002 (bagi BUMN) komite audit sedikitnya terdiri dari tiga orang, diketuai oleh seorang komisaris independen perusahaan dengan dua orang eksternal yang independen serta menguasai dan memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan. Hal tersebut senada dengan keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-41/PM/2003 yang menyatakan bahwa komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas yaitu memastikan efektivitas sistem pengendalian internal. Komite Audit diukur dengan persamaan sebagai berikut:

$$KA = \text{Jumlah Anggota Komite Audit}$$

3. Teori Keagenan (Agency Theory)

Kebutuhan *Good Corporate Governance* timbul karena konflik keagenan antara *principal* dan *agent*. Teori agensi mendorong munculnya konsep *Good Corporate Governance* dalam mengelola bisnis perusahaan, dimana *Good Corporate Governance* diharapkan dapat meminimumkan konflik keagenan tersebut melalui pengawasan (*monitoring*) terhadap kinerja para *agent*.

Teori keagenan yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976) menyatakan:

“Agency relationship as contract under which one or more persons (the principal(s)) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some decision making authority to the agent.”



Hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara manajer (*agent*) dengan pemilik atau pemegang saham (*principal*). *Principal* berperan dalam menyediakan fasilitas dan dana (sumber daya) guna kebutuhan operasi perusahaan, serta mendelegasikan kewenangan kepada manajer (*agent*) untuk mengelola perusahaan.

Kenyataannya, wewenang yang diberikan prinsipal kepada agen sering mendatangkan masalah karena tujuan prinsipal berbenturan dengan tujuan pribadi agen. Dengan kewenangan yang dimiliki, manajemen bisa membuat sebuah keputusan yang tidak sesuai dengan tujuan umum perusahaan yaitu memaksimalkan kemakmuran pemegang saham. Para *shareholders* menghendaki bertambahnya kekayaan dan kemakmuran, sedangkan manajer juga mempunyai kebutuhan psikologis dan ekonomi yang luas, termasuk memaksimumkan kompensasinya agar bertambah pula kesejahteraan para manajer. Ketidakselarasan antara kepentingan *principal* dengan kepentingan *agent* menimbulkan konflik yang disebut dengan konflik keagenan.

Menurut Yushita (2010), masalah keagenan (*agency problem*) muncul ketika *principal* kesulitan untuk memastikan bahwa *agent* bertindak untuk memaksimalkan kesejahteraan *principal*. Salah satu penyebab konflik keagenan adalah adanya asimetri informasi yaitu perbedaan informasi yang dimiliki oleh *principal* dan agen. Agen sebagai pengendali perusahaan pasti memiliki informasi lebih banyak dibandingkan dengan prinsipal tentang keadaan perusahaan yang menimbulkan peluang bagi manajemen untuk berbuat curang, baik memanfaatkan aset perusahaan untuk kepentingan pribadi maupun perekrutannya kinerja perusahaan. Konflik

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kepentingan antara pemilik dan agen terjadi karena kemungkinan agen tidak selalu berbuat sesuai dengan prinsipal sehingga memicu biaya keagenan (*agency cost*).

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Masalah keagenan (*agency problem*) muncul ketika *principal* kesulitan untuk memastikan bahwa *agent* bertindak untuk memaksimalkan kesejahteraan *principal*. Konflik kepentingan antara pemilik dan agen terjadi karena kemungkinan agen tidak selalu berbuat sesuai dengan prinsipal sehingga memicu biaya keagenan (*agency cost*). Biaya keagenan didefinisikan sebagai jumlah dari biaya yang dikeluarkan *principal* untuk melakukan pengawasan terhadap agen. Hampir mustahil bagi perusahaan untuk memiliki *zero agency cost* dalam rangka menjamin manajer akan mengambil keputusan yang optimal dari pandangan *shareholders* karena adanya perbedaan kepentingan yang besar diantara mereka.

Biaya keagenan didefinisikan sebagai jumlah dari biaya yang dikeluarkan *principal* untuk melakukan pengawasan terhadap agen. Hampir mustahil bagi perusahaan untuk memiliki *zero agency cost* dalam rangka menjamin manajer akan mengambil keputusan yang optimal dari pandangan *shareholders* karena adanya perbedaan kepentingan yang besar diantara mereka. Jensen & Meckling (1976) menyatakan bahwa biaya keagenan ini dibagi menjadi *monitoring cost*, *bonding cost* dan *residual loss*. *Monitoring cost* adalah biaya yang timbul dan ditanggung oleh *principal* untuk memonitor perilaku *agent*, yaitu untuk mengukur, mengamati, dan mengontrol perilaku *agent*. *Bonding cost* merupakan biaya yang ditanggung oleh *agent* untuk menetapkan dan mematuhi mekanisme yang menjamin bahwa *agent* akan bertindak untuk kepentingan *principal*. Selanjutnya *residual loss* merupakan pengorbanan yang berupa berkurangnya kemakmuran *principal* sebagai akibat dari perbedaan keputusan *agent* dan keputusan *principal*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Teori agensi mendorong munculnya konsep *Good Corporate Governance*

C dalam mengelola bisnis perusahaan, dimana *Good Corporate Governance* diharapkan dapat meminimumkan hal-hal tersebut melalui pengawasan (*monitoring*) terhadap kinerja para manajer. *Good Corporate Governance* diharapkan dapat berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima *return* atas dana yang telah mereka investasikan. *Good Corporate Governance* memberikan jaminan kepada para pemegang saham bahwa dana yang diinvestasikan dikelola dengan baik dan para *agent* bekerja sesuai dengan fungsi, tanggung jawab, dan untuk kepentingan perusahaan. Dengan kata lain, *Good Corporate Governance* diharapkan akan dapat berfungsi untuk menekan atau menurunkan biaya keagenan (*agency cost*).

B. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang menginspirasi penelitian ini adalah:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Nama peneliti	Wiendy Indriati
Judul penelitian	Pengaruh GCG terhadap kinerja keuangan perusahaan sektor food and beverage tahun 2014-2017
Tahun penelitian	2018
Variabel penelitian	Kinerja keuangan, komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan manajerial
Kesimpulan	Komisaris independen dan komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, sedangkan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan.
Nama peneliti	Yusuf Agung Gumelar Sitorus
Judul penelitian	Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan



Tahun penelitian	2018
Variabel penelitian	Kinerja keuangan, dewan direksi, dewan komisaris, komite audit
Kesimpulan	Dewan direksi, dewan komisaris, dan komite audit berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

Nama peneliti	Mulyati
Judul penelitian	Pengaruh Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan
Tahun penelitian	2011
Variabel penelitian	Kinerja keuangan perusahaan, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen dan komite audit.
Kesimpulan	Kepemilikan manajerial dan komite audit berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan.

C. Kerangka Pemikiran

1. Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Kinerja Keuangan

Kepemilikan manajerial adalah proporsi pemegang saham oleh pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan, yaitu direksi dan komisaris (Fitriatun, Makhdalena, & Riadi, 2016). Menurut Rudianto (2013), kinerja keuangan adalah hasil atau prestasi yang telah dicapai oleh manajemen perusahaan dalam mengelola asset perusahaan secara efektif selama periode tertentu. Kepemilikan manajerial memberikan kesempatan manajer untuk terlibat dalam kepemilikan saham dengan tujuan untuk menyetarakan kepentingan dengan pemegang saham, manajer akan bertindak hati-hati karena mereka ikut menanggung konsekuensi atas keputusan yang diambilnya. Selain itu dengan adanya keterlibatan saham oleh pihak manajemen, manajer akan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya dalam



mengelola perusahaan (Fitriatun et al., 2016). Kepemilikan saham oleh manajerial, diharapkan manajer akan bertindak sesuai dengan keinginan para principal, karena manajer akan termotivasi untuk meningkatkan kinerja dan nantinya akan meningkatkan nilai perusahaan. Kepemilikan manajerial memberikan proporsi yang sama antara kepentingan manajemen dan pemegang akan memperoleh manfaat langsung dari keputusan yang diambil dan menanggung kerugian akibat dari pengambilan keputusan yang salah.

Semakin besar proporsi kepemilikan saham yang dipegang oleh manajemen perusahaan maka manajemen cenderung lebih giat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Sebagai pihak yang ikut memiliki perusahaan tentunya manajer akan cenderung memperhatikan setiap tindakan yang dilakukannya, sebab setiap keputusan yang diambil akan berdampak terhadap dirinya sendiri.

Jika dihubungkan dengan teori keagenan, semakin besar proporsi kepemilikan saham manajer, otomatis akan membuat manajer akan lebih berusaha secara maksimal dalam meningkatkan laba perusahaan, dikarenakan manajer memiliki bagian atas laba yang diperoleh perusahaan. Dengan demikian akan terciptanya *goal congruence* antara agen dan principal yaitu meningkatkan kinerja keuangan perusahaan (ROA).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Puniyasa (dalam Fitriatun et al., 2016) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan .

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Pengaruh Komisaris Independen terhadap Kinerja Keuangan

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, direksi dan/pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen (PBI No 8/4/PBI/2006). Keberadaan dewan komisaris independen sangatlah penting, karena dalam kondisi riil sering ditemukan banyak transaksi keuangan yang melenceng dari kepentingan perusahaan yang dapat merugikan *stakeholders*. Dengan adanya komisaris independen diharapkan dapat menunjang penerapan *good corporate governance* pada suatu perusahaan, dengan melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasehat kepada para dewan direksi secara efektif sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan.

Stiles dan Taylor menjelaskan bahwa tingginya proporsi untuk komisaris independen akan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Yawson bahwa ketika tingginya proporsi untuk komisaris eksternal maka komisaris eksternal akan memberikan sanksi yang tegas terhadap pekerja yang mengalami penurunan kinerja. Pengawasan komisaris terhadap manajemen umumnya tidak efektif dikarenakan proses pemilihan dewan komisaris yang kurang demokratis, kandidat dewan komisaris sering dipilih sendiri oleh manajemen sehingga setelah terpilih tidak berani mengkritik kebijakan manajemen. Hal ini menjelaskan bahwa komisaris independen berpikir lebih obyektif dibanding dewan komisaris dan direksi (Prastika, Putra, Manajemen, Ekonomi, & Bisnis, 2015).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Jika dihubungkan dengan teori keagenan yang menyatakan bahwa aktivitas *monitoring* oleh pihak independen sangat diperlukan. Jensen & Meckling (1976) mengungkapkan bahwa semakin banyak jumlah pemonitor dalam hal ini komisaris independen, maka kemungkinan terjadi konflik semakin rendah dan akhirnya akan menurunkan *agency cost*. Hal ini dapat menumbuhkan tingkat kepercayaan investor dan pihak ketiga terhadap perusahaan. Pihak independen ini dapat berperan sebagai agen pengawas yang efektif untuk mengurangi masalah keagenan, karena mereka dapat mengendalikan perilaku oportunistik manajer.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Wiendy Indriati (2018) yang menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.

3. Pengaruh Komite Audit terhadap Kinerja Keuangan

Jati (2009) mendefinisikan komite audit sebagai sebuah komite yang ditunjuk oleh perusahaan sebagai penghubung antara dewan direksi dan audit eksternal, internal auditor serta anggota independen. Komite audit ditugaskan untuk memberikan pengawasan pada auditor perusahaan internal dan eksternal, serta memastikan manajemen tersebut melakukan tindakan korektif yang tepat secara berkala dan dapat mengontrol kelemahan, ketidaksesuaian dengan kebijakan, hukum dan regulasi. Selain itu, komite audit juga mampu melindungi kepentingan pemegang saham dari tindakan kecurangan. Hal ini berarti bahwa komite audit yang ada di perusahaan adalah salah satu mekanisme *corporate governance* yang mampu mengurangi tindak manipulasi laba oleh manajemen. Sehingga semakin banyak jumlah komite audit yang dimiliki oleh suatu perusahaan akan memberikan perlindungan dan kontrol yang lebih baik terhadap proses

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



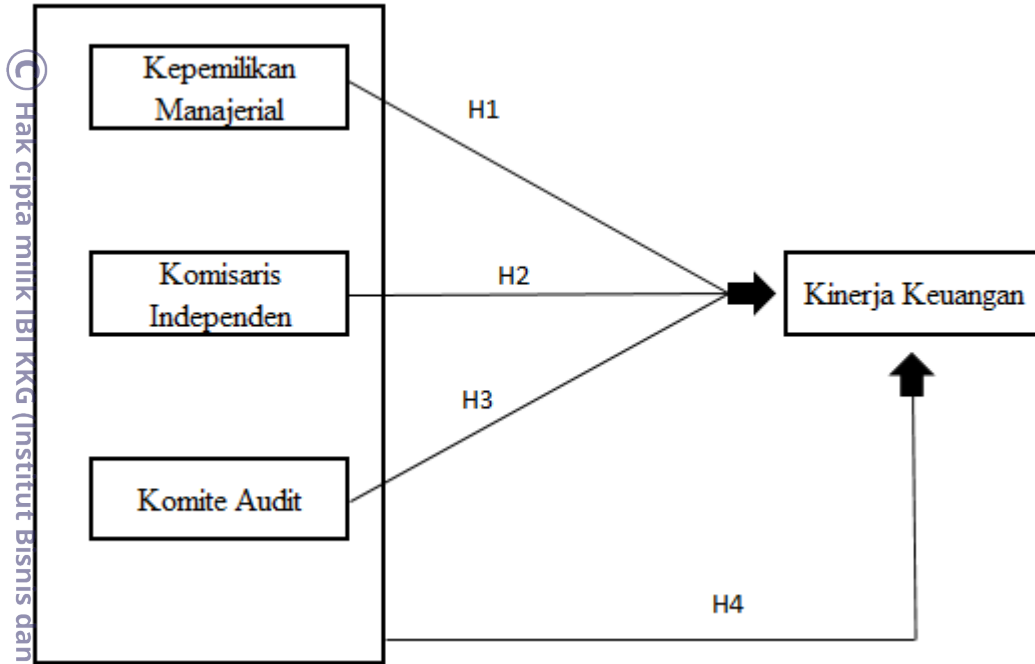
akuntansi dan keuangan dan pada akhirnya akan memberikan pengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan (Widyati, 2013).

Jika dihubungkan dengan teori keagenan. Menurut Foker (dalam Said, Zainuddin, & Haron, 2009) keberadaan komite audit dapat mengurangi biaya agensi, dan meningkatkan pengendalian internal serta meningkatkan kualitas pengungkapan. Berdasarkan hubungan dalam *agency theory*, komite audit adalah sebagai agen yang ditugaskan oleh *principal* untuk mengawasi perusahaan, ukuran komite audit akan mendorong peningkatan, pengontrolan dan pengendalian dalam pelaksanaan kinerja perusahaan (Irma, 2019).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lestari & Muid (2010) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya komite audit yang efektif dalam suatu perusahaan dapat meningkatkan kinerja keuangan karena dapat menekan terjadinya penyimpangan akuntansi yang sering dilakukan oleh pihak-pihak manajemen yang merugikan pihak pemegang saham maupun pihak perusahaan.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



D. Hipotesis

- Ha₁: Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan
- Ha₂: Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan
- Ha₃: Komite Audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan
- Ha₄: Kepemilikan Manajerial, Komisaris Independen dan Komite Audit secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan